



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 107 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Dinas Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang tidak berbentuk Badan Layanan Umum Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut UPT BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah.
8. Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang bertugas memproses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, termasuk bangunan yang dibongkar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

10. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Scrap adalah barang berupa sisa hasil penghancuran Barang Milik Daerah yang sudah tidak dapat difungsikan seperti semula namun masih mempunyai nilai ekonomis.
12. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
13. Pejabat penatausahaan barang milik daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.
14. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT BLUD.
15. Kuasa pengguna barang milik daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi dan Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang.
16. Pihak Lain adalah pihak-pihak di luar Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum lainnya dan perorangan.
17. Penilai Internal adalah Tim yang melakukan penilaian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
20. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
21. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari Pemerintah Provinsi kepada Pihak Lain tanpa memperoleh penggantian.

22. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
23. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah.
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan maksud untuk:
  - a. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - b. memperjelas tugas dan tanggung jawab penanganan barang yang layak dipindahtangankan, layak dimusnahkan dan layak dihapus; dan
  - c. memberikan petunjuk penanganan barang yang layak dipindahtangankan, layak dimusnahkan dan layak dihapus.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan kepastian administratif dan yuridis terhadap keberadaan barang milik daerah yang layak hapus, layak dipindahtangankan, dan layak dimusnahkan;
  - b. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien; dan
  - c. memperlancar

- c. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III  
PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar.
  - c. hibah; atau
  - d. penyertaan modal daerah.
- (3) Dalam rangka pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.

Pasal 4

- (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
  - a. tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil atau ASN;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau

e. dikuasai

- e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan berupa barang dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (4) Pemindahtanganan selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

## Bagian Kedua Penjualan

### Pasal 5

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi apabila dijual; dan/atau
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lelang, kecuali terhadap:
  - a. barang milik daerah yang bersifat khusus; dan
  - b. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Penjualan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur;
  - c. penjualan Kendaraan Perorangan Dinas kepada Sekretaris Daerah; dan
  - d. penjualan rumah daerah Golongan III.
- (4) Penjualan terhadap barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain yaitu:

a. tanah

- a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;
- b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*);
- d. bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain yang dijual kepada pihak lain pemilik tanah tersebut;
- e. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit; atau
- f. scrap.

#### Pasal 6

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Provinsi.
- (3) Penjualan terhadap barang milik daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Provinsi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

#### Pasal 7

Hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

#### Bagian Ketiga Tukar Menukar

#### Pasal 8

Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan pertimbangan:

- a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
- b. untuk mengoptimalkan Barang Milik Daerah; dan
- c. tidak tersedia dana dalam APBD.

#### Pasal 9



### Pasal 9

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, tetapi tidak sesuai dengan tata ruang kota; dan
  - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

### Pasal 10

- (1) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
  - b. Gubernur meneliti dan mengkaji pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat, Gubernur dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
  - d. Gubernur mengajukan usulan persetujuan tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada DPRD;
  - e. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pengelola Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan

g. pelaksanaan

- g. pelaksanaan serah terima tanah dan/atau bangunan yang dilepas serta tanah dan/atau bangunan pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) tukar menukar.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengguna Barang mengajukan usul tukar menukar kepada Pengelola Barang disertai alasan dan pertimbangan kelengkapan data dan hasil pengkajian Penilai Internal;
  - b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
  - c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang dapat menyetujui sesuai batas kewenangannya;
  - d. Pengguna Barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola Barang; dan
  - e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam BAST.
- (3) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diajukan usulan penghapusan barang milik daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, usulan penghapusan diajukan ke Pengelola; dan
  - b. terhadap barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, usulan penghapusan diajukan ke Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas.
- (2) Dalam hal nilai barang pengganti lebih kecil dari nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
- (3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum BAST ditandatangani.
- (4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.

Bagian Keempat  
Hibah

Pasal 12

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
  - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berupa:
  - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang:
  - a. dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
  - b. lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan hibah barang milik daerah harus disertai dengan keputusan pelaksanaan hibah oleh Gubernur.

(6) Berdasarkan

- (6) Berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:
  - a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, naskah hibah ditandatangani oleh Gubernur dan pihak penerima hibah; dan
  - b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, naskah hibah ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penerima hibah.
- (7) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat paling sedikit:
  - a. identitas para pihak;
  - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
  - c. tujuan dan peruntukan hibah;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
  - f. penyelesaian perselisihan.
- (8) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam BAST hibah.
- (9) Berdasarkan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan:
  - a. barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang, usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan diajukan oleh Pengelola Barang kepada Gubernur; dan
  - b. barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang, usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola.

Bagian Kelima  
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 14

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

(2) Penyertaan

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
- a. barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau
  - b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

#### Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur;
  - b. tanah dan/atau bangunan pada Pengguna Barang; atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur.

#### Pasal 16

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMUSNAHAN

#### Pasal 17

Pemusnahan dilakukan dalam hal:

- a. barang milik daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan penjualan.

BAB V  
PENGHAPUSAN

Pasal 20

Penghapusan meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 21

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- (3) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur melalui Pejabat Penatausahaan Barang.

(4) Penghapusan

- (4) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan dari Gubernur dan dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
- (5) Ketentuan mendapat persetujuan penghapusan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap barang milik daerah yang dihapuskan karena:
  - a. pengalihan status penggunaan;
  - b. pemindahtanganan; atau
  - c. pemusnahan.
- (6) Gubernur mendelegasikan persetujuan penghapusan berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang.
- (7) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dalam hal barang milik daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan, atau karena sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Keputusan Pengelola Barang dan/atau laporan penghapusan dari Pengguna Barang untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
  - b. Keputusan Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang.

#### Pasal 23

Dokumen terkait dengan teknis tata cara pelaksanaan penghapusan, pemusnahan, penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal barang milik daerah sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 2 Nopember 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO



Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Nopember 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 107 SERI E.